

**Menganalisis Isu-Isu Hukum yang Sedang Berkembang dan Memiliki
Relevansi Tinggi dalam Masyarakat**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

Zelda Nayla Ramadhani

46125010112

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2025

I. Laporan Kasus 2: Hukum Perdata (Ketenagakerjaan/Bisnis)

Akhir November (21-30 Nov) adalah batas waktu Gubernur menetapkan UMP untuk tahun depan. Ini selalu menimbulkan sengketa antara Asosiasi Pengusaha (Apindo), Serikat Buruh, dan Pemerintah.

No.	Komponen Laporan	Uraian
1.	Identitas Kasus	Judul Berita: "Buruh Ancam Mogok Nasional Tolak Penetapan UMP 2026 yang Hanya Naik 3%, Apindo Gugat SK Gubernur" Tanggal: 25 November 2025 Sumber: Kontan.co.id (Bisnis & Hukum)
2.	Ringkasan Fakta Kasus	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa provinsi lain resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 rata-rata sebesar 3%. Serikat buruh menolak karena menganggap tidak sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan inflasi riil, mereka menuntut kenaikan 15%. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha (Apindo) berencana mengajukan gugatan ke PTUN jika Gubernur menetapkan angka di luar formula PP Pengupahan, dengan alasan kondisi ekonomi global yang sedang lesu dan biaya operasional yang membengkak
3.	Analisis dan Opini Kritis Mahasiswa	a. Dasar Hukum: - PP No. 51 Tahun 2023 (Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021) tentang Pengupahan. - UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja): Klaster Ketenagakerjaan.

		3. Pasal 1365 KUHPerdara: (Jika konteksnya gugatan perbuatan melawan hukum terkait kerugian). b. Progres Penanganan: Dalam pekan ini, terjadi kebuntuan (deadlock) dalam sidang Dewan Pengupahan. Pemerintah bersikeras menggunakan formula "Alpha" dalam PP 51/2023, sementara buruh menolak formula tersebut. Belum ada putusan pengadilan, namun potensi sengketa di PTUN (Tata Usaha Negara) sangat tinggi. c. Dampak/Relevansi: Kasus ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Ketidakpastian hukum mengenai upah dapat memicu gelombang PHK atau relokasi pabrik (investor kabur). d. Pandangan Kritis: Pemerintah terlihat kaku dalam menerapkan pendekatan "legalistik-positivis" (hanya mengacu pada rumus angka di PP 51/2023) tanpa melihat aspek sosiologis di lapangan di mana harga bahan pokok naik drastis. Di sisi lain, ancaman mogok kerja buruh harus dilakukan sah secara hukum (UU Ketenagakerjaan). Solusi terbaik bukan di pengadilan, melainkan dialog bipartit yang lebih intensif. Hukum perdata/ketenagakerjaan seharusnya mengutamakan asas win-win solution untuk menjaga stabilitas ekonomi.
--	--	--

